



SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh:
Desi Syamsiah
Universitas Surakarta
E-mail: desisyamsiah759@gmail.com

Article History:

Received: 15-06-2023

Revised: 19-07-2023

Accepted: 22-07-2023

Keywords:

Pendaftaran Tanah,
Kepastian Hukum

Abstract: Tanah merupakan benda yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah dapat diwujudkan melalui pendaftaran tanah. Pemerintah telah mengatur Pendaftaran tanah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat di Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan sistem pendaftaran tanah kepemilikan seseorang atas tanah memiliki kepastian hukum dan terwujud rasa aman dalam memanfaatkan tanah

PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar hak menguasai dari Negara maka menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria yang individualistis komunalistik religious, selain bertujuan melindungi tanah juga mengatur hubungan hukum hak atas tanah melalui penyerahan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya.¹

Undang Undang Pokok Agraria telah mengamanahkan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan kepastian hukum dan hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pemilikan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum harus dibuktikan. Pembuktian kepemilikan hak atas tanah dilakukan atau ditunjukkan dengan berbagai macam alat bukti. Namun pembuktian yang terkuat adalah melalui sertifikat tanah yang merupakan

¹ S. Chandra, 2003, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan, Grasindo, Jakarta, hlm 3



tanda bukti pembuktian terkuat bagi kepemilikan hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat di buktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat.²

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil penyuluhan atau sosialisasi tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat.

Dari sedikit uraian diatas, mengingat ruang lingkup yang luas dan supaya penelitian dan pembahasan terarah, maka diperlukan sasaran permasalahan yang peneliti sampaikan yaitu sosialisasi tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat.

Tujuan kegiatan pengabdian ini antara lain:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan membantu pemerintah terkait Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat, khususnya di Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.
2. Sebagai realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Manfaat kegiatan pengabdian ini antara lain:

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparat desa khususnya masyarakat Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar
- b. Menambah masukan bagi pengembang ilmu hukum
Dengan penyuluhan hukum akan memberi manfaat bagi penyuluh untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap masalah yang kaitannya dengan Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat.

METODE

A. Realisasi Kegiatan:

1. Pengurusan izin lokasi : Tanggal 20-25 Februari 2023
2. Penyusunan naskah/materi penyuluhan : Tanggal 24 Februari - 1 Maret 2023
3. Pelaksanaan Pengabdian : Tanggal 6 Maret 2023
4. Penyusunan dan Pengadaan Laporan : Tanggal 7 – 13 Maret 2023

B. Kelompok Sasaran

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Balai Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dengan sasaran:

1. Perangkat desa;
2. Pengurus dan anggota LKMD
3. Pengurus desa;
4. Pengurus karang taruna;
5. Para ketua Rw dan ketua Rt;
6. Pegawai Kecamatan

Dari sasaran yang dituju tersebut diharapkan setelah penyuluhan.

C. Metode yang digunakan

² Novita Riska Ratih, Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik (E-Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, 2021, hlm 2-4



Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dengan judul “Sosialisasi tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat di Kabupaten Karanganyar”, dan kemudian diikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Pada saat tanya jawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya sangat awam terhadap hal yang menyangkut masalah Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat. Bagi penyuluh, dengan adanya tanya jawab dan diskusi tersebut dapat memperoleh masukan tentang perlunya sosialisasi terkait Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah bagi masyarakat, meskipun permasalahan pendaftaran hak atas tanah ini tidak banyak tetapi pada kenyataannya tetap ada, sehingga tetap perlu adanya sosialisasi bahkan bila perlu di setiap daerah-daerah atau desa-desa agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam terkait Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat.

HASIL

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan ini banyak pertanyaan dari peserta yang menunjukkan respon yang positif. Seperti yang telah peneliti sampaikan diawal, bahwasannya masyarakat tidak terlalu awam terkait pendaftaran hak atas tanah, akan tetapi masyarakat tidak begitu mengerti terkait pentingnya pendaftaran hak atas tanah bagi masyarakat.

Adapun faktor pendorong sehingga penyuluhan ini dapat berjalan dengan baik dikarenakan keingintahuan masyarakat yang besar dan penyuluhan ini diikuti oleh para aparat dan masyarakat Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Faktor penghambat adalah keterbatasan waktu dalam melaksanakan penyuluhan bersama rekan-rekan hanya satu hari saja dan hanya beberapa jam, banyak pertanyaan dan diskusi-diskusi yang terbatas hanya pada poin-poinnya saja, untuk mengatasi hal tersebut maka pertanyaan yang tidak sempat kami jawab akan dilakukan secara tertulis dan dikirim setelah penyuluhan dilaksanakan, bahkan kami membuka konsultasi khususnya di bidang hukum yang ditujukan ke Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Berikut materi kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Desi Syamsiah, S.H., M.H.

A. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.³

Urutan kegiatan pendaftaran tanah adalah “Pengumpulan” datanya, “pengolahan” atau “*processingnya*”, “*penyimpanannya*” dan kemudian “*penyajiannya*”. Bentuk penyimpanannya bisa berupa tulisan gambar, peta dan angka-angka diatas kertas dan lain-lain.

Sementara itu dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diberikan rumusan mengenai pengertian pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah:

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA)*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, hal.455



“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Pendaftaran tanah atau *land registration* menimbulkan kisah seakan-akan objek utama dari pendaftaran tanah adalah memang betul mengenai pengumpulan sampai penyajian fisik. Tanah yang merupakan objek pendaftaran, dan disajikan juga dalam daftar tanah. Tapi kenyataannya dalam pengumpulan sampai penyajian data yuridis bukan tanah yang didaftarkan, melainkan hak-hak atas tanahnya yang menentukan status hukumnya serta hak-hak lain yang membebankan hak-hak yang bersangkutan. Dasar hukum dari pendaftaran tanah terdapat dalam Pasal 19 UUPA yang berbunyi:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dengan peraturan pemerintah”.

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal 19 UUPA ini meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut.
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sehubungan dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA, oleh Pemerintah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini merupakan peraturan pengganti yang bersifat penyempurnaan, jadi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tidak berlaku lagi. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mendapat pengaturan yang lebih lengkap dan rinci dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut diatas merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Sedangkan dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran hak-hak atas tanah yang ditujukan pada pemegang hak agar dapat kepastian mengenai haknya tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yaitu tentang pendaftaran terhadap Hak Milik, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yaitu tentang pendaftaran terhadap Hak Guna Usaha dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria tentang Hak Guna Bangunan.

B. Kegiatan Pendaftaran Tanah

Kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data yang tersedia. Pendaftaran tanah pertama kali (*initial registration*) merupakan 3 bidang kegiatan yaitu:

1. Bidang fisik atau teknis kadaster
2. Bidang yuridis
3. Bidang penerbitan dokumen tanda bukti hak.



Pendaftaran tanah pertama kali adalah mendaftarkan untuk pertama kalinya sebidang tanah yang semula belum didaftar menurut ketentuan peraturan pendaftaran tanah yang bersangkutan dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (*maintenance*). Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.⁴

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah secara individual atau masa dan dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.⁵

Pendaftaran tanah secara sistematis diutamakan karena melalui cara sistematis akan diperoleh data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar daripada pendaftaran tanah secara sporadik, tetapi karena prakarsa datang dari pemerintah, diperlukan dana, tenaga dan peralatan, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu agak panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan agar berjalan lancar.

C. Tujuan Pendaftaran Tanah

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, adapun tujuan pendaftaran tanah yaitu:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak lainnya yang terdaftar agar mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan- satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam pendaftaran tanah. Memperoleh sertifikat bukan sekedar fasilitas, melainkan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh Undang-Undang. Jaminan kepastian hukum itu meliputi

- a. Kepastian status hak yang didaftar artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak pengelolaan, Hak Tanggungan, Hak Milik atas satuan Rumah susun dan Tanah Wakaf.
- b. Kepastian Subyek Hak artinya dengan pendaftaran tanah akan diketahui siapa pemegang

⁴ A.P Parlindungan, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT*, Mandar Maju, Bandung, 1991

⁵ Boedi Harsono, *Op cit*, Hlm.461



haknya, apakah perseorangan (WNI atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang secara resmi bersama-sama atau badan hukum (badan hukum privat atau badan hukum publik).

- c. Kepastian obyek haknya artinya melalui pendaftaran tanah dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas tanah dan ukuran (luas) tanah. Letak tanah berada dijalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan, timur dan barat serta berbatasan dengan tanah siapa atau tanah apa. Ukuran (luas) tanah dalam bentuk meter persegi.

Di samping memberikan kepastian hukum, dengan pendaftaran tanah juga menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

D. Prosedur Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Prosedur Pendaftaran Tanah Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi:

- 1) Mengajukan Permohonan.

Masyarakat yang hendak mendaftarkan tanahnya mengajukan Permojonan ke BPN yang ada diaerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kewenangan Pertanahan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Agraria. Itu ditingkat pusat. tiingkat Propinsi tanah diurus oleh Gubernur/Kepala daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Agraria..Di Kabupaten Kotayang mengurus tanah adalah Bupati, Wlikota dibantu oleh Sub Direktorat Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Kemudian terus kebawah instansi yang mengawasi tanah ialah Camat setelah itu Lurah.Terlihat bahwa instansi yang mengurus tanah bertingkat-tingkat. Tingkat Pusat (Departemen). Propinsi dan Kabupaten/Kota. Masing-masing instansi itu mempunyai wewenang tertentu sehubungan dengan pemberian hak milik.

- 2) Pemeriksaan Tanah

Jika bahan-bahan pertimbangan yang tersedia belum cukup untuk mengambil keputusan, misalnya pemberian hak milik untuk pertama kalinya, sehingga perlu pemeriksaan tanah yang dimohon, maka Panitia A memeriksa secara phisik tanah itu. Panitia A memberi pertimbangan kepada instansi yang berwenang.

- 3) Surat Keputusan Pemberian Hak Milik

Setelah semua surat-surat diperiksa dan tiada alasan untuk keberatan maka instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik (SKPHM). Kepada di pemohon diberikan ketetapan surat keputusan itu.

- 4) Memberi Batas

Pemohon harus memberi batas pada tanah itu, kalau tanah itu belum mempunyai batas. Batas itu berupa besi panjang yang ditancapkan kedalam tanah. Tanah bekas hak opstal dan hak erpacht untuk perumahan, biasanya ada tandatanda batasnya. Kalau tanda-tanda itu baik, maka bisa dipergunakan. Tetapi, bila tanah itu belum pernah di haki dengan "hak barat", perlu diberi tanda batas agar tidak ada keraguan tentang luas dan bentuknya. Lagi



pula menghindari perselisihan dengan yang berhak atas tanah-tanah sebelahnya. Diperlukan peraturan batas yang disebut "*contradistaire delimitatie*".⁶

5) Membayar Uang Pemasukan

Setelah diberi tanda batas. si pemohon harus membayar dan menyeter sejumlah uang kepada Kas Negara, dan uang itu disebut dengan "uang pemasukan". Pada waktu zaman Belanda, kalau Negara memberikan Hak Eigendom, yang dibayarkan kepada Negara itu adalah "harga tanah" itu disebut "koopsom".

6) Mendaftarkan

Sesudah bayar itu, dapat tanda pelunasan. Kalau pembayaran itu sudah dilakukan, maka pemohon harus mendaftarkan haknya pada Kantor Pendaftaran Tanah (KPT).

7) Surat Ukur

Mula-mula tanah diukur, lalu dibuat peta ukur sesudah itu barulah dibuat surat ukur. Surat ukur diberi nomor. Nomor itu dalam satu tahun dimulai dari 1, sehingga untuk menerbitkan surat ukur harus dengan nomor dan tahunnya. Misalnya : Surat Ukur Nomor 26/1979. Surat ukur juga memuat peta tanah berikut batas-batasnya. Dari Surat Ukur kita dapat kepastian mengenai data fisik tanah itu, antara lain : letak, luas, batas dan bentuk.

8) Buku Tanah

Kalau sudah dibuat surat ukur, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, hak didaftarkan. Mendaftarkan hak ini ialah dengan jalan membuat "Buku Tanah".

9) Sertifikat

Si pemohon tentu memerlukan bukti dari haknya dan bukti adalah sertifikat.⁷

Foto-foto Kegiatan Pada Saat Sosialisasi Berlangsung:



⁶ Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria*, Bagian Kedua, Djambatan, Jakarta, 1971, Hal. 32

⁷ Marthin Luther Lambonan, Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 8/Okt, 2018



KESIMPULAN

Sertifikat hak atas tanah merupakan suatu bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Falam rangka mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan maka perlu dilakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Pemerintah mengatur Pendaftaran tanah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Saran

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, perlu ditingkatkan pengadaan penyuluhan yang terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan berbagai unsur yang ada di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Undang-undang Dasar 1945
- [2] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- [4] A.P Parlindungan, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT*, Mandar Maju, Bandung, 1991
- [5] Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria*, Bagian Kedua, Djambatan, Jakarta, 1971
- [6] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA)*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999
- [7] Marthin Luther Lambonan, Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 8/Okt, 2018
- [8] Novita Riska Ratih, Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik (E-Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang, 2021
- [9] S. Chandra, 2003, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan, Grasindo, Jakarta